

**ANALISIS PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM
PENERAPAN PASAL 112 DAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi pada
Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)**

Sopianri Sianturi¹, Debora²

[¹
sopianri.sianturi@student.uhn.ac.id](mailto:sopianri.sianturi@student.uhn.ac.id), [²
debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam menentukan penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 112 umumnya diterapkan terhadap pelaku yang terbukti memiliki atau menguasai narkotika tanpa adanya bukti transaksi, sedangkan Pasal 114 diterapkan terhadap pelaku yang terbukti menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau mengedarkan narkotika. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan kedua pasal tersebut meliputi ketersediaan alat bukti, keterangan saksi, hasil penyidikan, serta pengakuan terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Penuntut Umum, Narkotika, Pasal 112, Pasal 114..

Abstract: The purpose of this journal is to conduct an analysis of the legal considerations of the Public Prosecutor in determining the application of Article 112 and Article 114 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics against perpetrators of narcotics crimes, as well as to identify the factors influencing the differences in their application. The research method employed is empirical juridical research with a descriptive-analytical approach, conducted through literature study and interviews with prosecutors at the Pematangsiantar District Prosecutor's Office. The findings indicate that Article 112 is generally applied to offenders proven to possess or control narcotics without evidence of a transaction, whereas Article 114 is applied to those proven to have offered, sold, purchased, mediated, or distributed narcotics. The factors influencing the differing application of these articles include the availability of evidence, witness statements, investigation results, and the defendant's confession.

Keywords: Legal Consideration, Public Prosecutor, Narcotics, Article 112, Article 114.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan peredarannya secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori extraordinary crime karena menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam hukum nasional, peredaran narkotika pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan medis atau penelitian ilmiah. Namun, dalam praktiknya, narkotika sering kali disalahgunakan dan diperjualbelikan secara ilegal. Kondisi ini menjadikan peredaran narkotika sebagai bisnis yang menjanjikan dan berkembang dengan cepat, yang berdampak serius terhadap penurunan kondisi fisik dan mental penggunanya, terutama di kalangan generasi muda.

Narkotika merupakan zat atau bahan yang memiliki manfaat dalam bidang medis, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tanpa pengawasan yang ketat dapat mengakibatkan ketergantungan yang berdampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif tersebut akan semakin besar apabila disertai dengan praktik peredaran gelap narkotika di masyarakat, karena dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan sosial dan nilai-nilai budaya bangsa yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana narkotika memiliki kompleksitas tersendiri dalam penegakan hukumnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat berbagai ketentuan mengenai tindak pidana narkotika, termasuk tindak kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan tindak peredaran sebagaimana diatur dalam Pasal 114. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan penafsiran terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, serta unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114. Perbedaan penafsiran tersebut dapat menimbulkan perbedaan penerapan pasal pada tahap penuntutan, sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pasal yang paling tepat untuk didakwakan kepada pelaku tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan pasal tersebut, khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Menurut Dharana Lastarya, penyalahgunaan narkotika telah menjadi persoalan yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun seluruh elemen masyarakat Indonesia. Semua pihak perlu berupaya mencari solusi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan narkotika agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hingga September 2024, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar telah menangani sebanyak 15 perkara tindak pidana narkotika yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Perkara-perkara tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi yang ditangani berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun jumlah terdakwa yang terlibat dalam keseluruhan perkara tersebut mencapai 28 orang, yang terdiri atas 12 terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan 16 terdakwa dalam perkara peredaran narkotika, baik yang telah diajukan ke pengadilan maupun yang masih dalam proses penanganan hukum.

Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa wilayah Pematangsiantar memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah secara mendalam bagaimana peran aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam menginterpretasikan dan menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika secara tepat dan proporsional.

Dampak negatif dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memberikan pengaruh yang sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara apabila tidak disertai dengan pengendalian serta pengawasan yang optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, khususnya yang tergolong Narkotika Golongan I, dapat dikenakan ancaman pidana penjara.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum memegang peran strategis dalam menentukan pasal yang akan digunakan dalam surat dakwaan. Ketepatan penerapan pasal tersebut tidak hanya mencerminkan profesionalitas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tolok ukur tercapainya keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan negara di bidang penuntutan, yang harus bebas dari segala bentuk intervensi atau tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, kejaksaan diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi penuntutan guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta wawancara, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian temuan secara deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Penuntut Umum dalam Menentukan Penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang melaksanakan kewenangan negara dalam penegakan hukum, khususnya dalam bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, penuntutan dimaknai sebagai tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan kemudian diputuskan oleh hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang sangat penting dan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Hal ini disebabkan karena Kejaksaan berada di titik sentral yang berfungsi sebagai penghubung sekaligus penyalur antara tahap penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan, serta menjadi pelaksana dari setiap penetapan dan putusan pengadilan (executive ambtenaar). Dengan demikian, Kejaksaan memiliki fungsi utama sebagai pemilik perkara dalam proses penanganan perkara pidana (Dominus Litis), sebab hanya lembaga inilah yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan atau tidak ke pengadilan dengan berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana.

Dalam kasus tindak pidana narkotika, peran Penuntut Umum menjadi sangat krusial, karena harus menentukan pasal yang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Pemilihan pasal yang keliru dapat berakibat pada ketidakadilan hukum atau bahkan putusan bebas. Oleh sebab itu, pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis menjadi landasan utama bagi Penuntut Umum dalam menentukan antara penerapan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.

Analisis terhadap penerapan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam hal niat (*mens rea*) dan tujuan dari perbuatan pelaku. Pasal 112 mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sedangkan Pasal 114 mengatur perbuatan meliputi perbuatan menawarkan, melakukan kegiatan penjualan, pembelian, perantara dalam transaksi, pertukaran, atau penyerahan narkotika. Dengan demikian, Pasal 112 lebih tepat diterapkan terhadap pelaku yang hanya menguasai atau menyimpan narkotika untuk kepentingan pribadi tanpa adanya bukti transaksi, sementara Pasal 114 digunakan apabila terdapat bukti kuat bahwa pelaku terlibat dalam kegiatan transaksi atau distribusi narkotika, baik sebagai penjual, perantara, maupun pengedar.

Dalam praktiknya, pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam menentukan pasal yang akan diterapkan didasarkan pada dua indikator utama. Pertama, adanya alat bukti yang menunjukkan niat

untuk memperjualbelikan atau mengedarkan narkotika, seperti rekaman komunikasi, uang hasil transaksi, maupun keterangan saksi pembeli. Kedua, kuantitas dan jenis narkotika yang ditemukan, karena jumlah barang bukti yang besar sering kali menjadi indikasi peredaran, bukan sekadar konsumsi pribadi. Penuntut Umum harus menilai kedua indikator tersebut secara cermat agar penerapan pasal tidak menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum.

Selain itu, Penuntut Umum wajib mempertimbangkan tiga aspek dalam menentukan pasal yang akan didakwakan, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kecukupan alat bukti dan terpenuhinya unsur-unsur pasal. Pertimbangan sosiologis menyangkut dampak sosial dari tindak pidana terhadap masyarakat, sedangkan pertimbangan filosofis berkaitan dengan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku. Apabila unsur niat untuk mengedarkan narkotika tidak terbukti secara jelas, penerapan Pasal 114 dapat menimbulkan overcriminalization atau kriminalisasi berlebihan. Oleh karena itu, dalam kasus di mana pelaku terbukti hanya menggunakan narkotika untuk diri sendiri, Penuntut Umum cenderung menerapkan Pasal 112 dengan disertai tuntutan rehabilitasi, terutama apabila terdakwa termasuk kategori pengguna dan bukan pengedar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang saat ini mulai diberlakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui pendekatan ini, Penuntut Umum berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial, terutama bagi pengguna narkotika yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan, bukan pelaku kriminal murni.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Kharirin Ulyani Tarigan, S.H., Jabatan Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dijelaskan bahwa:

“Kami sebagai jaksa penuntut umum dalam menentukan penerapan Pasal 112 atau Pasal 114, Jaksa Penuntut Umum menilai secara menyeluruh semua bukti, termasuk bukti transaksi, kuantitas barang bukti, rekaman komunikasi, dan keterangan saksi. Ibu Kharirin menegaskan bahwa pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis menjadi dasar dalam penuntutan, sehingga penerapan pasal dapat menegakkan keadilan secara proporsional. Dalam kasus pengguna yang terbukti hanya menggunakan narkotika untuk diri sendiri, JPU biasanya menerapkan Pasal 112 dengan tuntutan rehabilitasi sesuai prinsip keadilan restoratif.”

Penentuan tingkat berat atau ringannya tuntutan pidana oleh Penuntut Umum wajib menilai secara objektif perbuatan pelaku dengan mempertimbangkan latar belakang kehidupan terdakwa, jenis, golongan, kadar, serta jumlah narkotika yang digunakan, serta tingkat keseriusan dari tindakannya. Hal ini memastikan penentuan tuntutan pidana berdasarkan keadilan substansial dan proporsionalitas. Dalam hukum pidana materiil, terdapat ketentuan mengenai batas maksimum khusus ancaman pidana yang diatur dalam setiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, dalam penyusunan tuntutan pidana, Penuntut Umum harus mempertimbangkan batas maksimal khusus serta batas minimal umum tersebut, kecuali apabila undang-undang menetapkan adanya batas minimum khusus terhadap ancaman pidana tertentu.

Penjatuhan sanksi yang lebih berat dalam Undang-Undang tersebut juga tampak dari sifat hukuman yang bersifat kumulatif, yakni jika seseorang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Narkotika, maka dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sekaligus pidana denda. Sementara itu, bagi aparat penegak hukum yang terbukti terlibat dalam tindak pidana Narkotika, bisa dikenakan tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat klasifikasi tindakan melawan hukum yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu:

1. Kategori pertama meliputi setiap bentuk kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penyediaan narkotika dan bahan baku narkotika, yang diatur dalam Pasal 111 dan 112 untuk Golongan I, Pasal 117 untuk Golongan II, Pasal 122 untuk Golongan III, serta Pasal 129 huruf (a).
2. Kategori kedua meliputi produksi, impor, ekspor, atau distribusi narkotika dan prekursor narkotika, diatur pada Pasal 113 untuk Golongan I, Pasal 118 untuk Golongan II, Pasal 123 untuk Golongan III, serta Pasal 129 huruf (b).
3. Kategori ketiga meliputi menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi, menukar, atau mentransfer narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur pada Pasal 114 dan 116 (Golongan I), Pasal 119 dan 121 (Golongan II), Pasal 124 dan 126 (Golongan III), serta Pasal 129 huruf (c).
4. Kategori keempat meliputi membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika, diatur dalam Pasal 115 (Golongan I), Pasal 120 (Golongan II), Pasal 125 (Golongan III), serta Pasal 129 huruf (d).

Tuntutan pidana adalah bagian terakhir dari tugas penuntutan yang merupakan bagian penting, karena surat tuntutan merupakan rekapitulasi dari jalannya penuntutan di hadapan pengadilan. Dalam menyusunnya, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Penyusunan surat tuntutan pidana harus dilakukan secara terstruktur.
2. Wajib memakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Isi dan tujuan penulisan harus dirumuskan dengan jelas agar mudah dimengerti.
4. Penggunaan teori hukum harus disertai dengan rujukan sumber yang jelas.

2. Efektivitas Penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 terhadap Jumlah Peningkatan Kasus di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar

Pelaksanaan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 UU tentang narkotika di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menjadi salah satu bentuk konkret penegakan hukum pidana dalam upaya pengendalian dan penanganan tindak pidana narkotika yang cenderung terus meningkat. Banyaknya perkara narkotika yang ditangani oleh kejaksaan mencerminkan bahwa kedua pasal tersebut secara konsisten dijadikan landasan oleh aparat penegak hukum dalam proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Meski demikian, bertambahnya jumlah perkara tidak dapat secara langsung diartikan sebagai indikator keberhasilan maupun efektivitas penegakan hukum, sebab efektivitas hukum juga ditentukan oleh sejauh mana ketentuan tersebut mampu menurunkan tingkat kejahatan, menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta mewujudkan ketertiban dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap efektivitas penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan antara penerapan ketentuan tersebut dan fakta meningkatnya jumlah perkara narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Pasal 112 dan Pasal 114 memiliki karakteristik pengaturan yang berbeda, sehingga penerapannya sangat bergantung pada fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan dan penuntutan. Perbedaan karakteristik tersebut mengharuskan aparat penegak hukum, terutama penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, untuk melakukan analisis yuridis secara teliti terhadap setiap alat bukti serta rangkaian peristiwa pidana, agar unsur-unsur delik dari masing-masing ketentuan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan persidangan.

Pasal 112 menekankan pada perbuatan berupa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum, yang dalam praktik penegakan hukum sering dikenakan kepada pelaku pengguna maupun pihak yang menyimpan narkotika. Adapun Pasal 114 diperuntukkan bagi pelaku yang berperan aktif dalam peredaran gelap narkotika, seperti melakukan penjualan, menawarkan untuk dijual, bertindak sebagai perantara, atau

menyerahkan narkotika kepada pihak lain.

Dalam praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, kedua ketentuan tersebut kerap dicantumkan secara alternatif atau subsidiair oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai langkah antisipatif terhadap perbedaan penilaian majelis hakim dalam menguji dan membuktikan setiap unsur tindak pidana. Pola penerapan tersebut menggambarkan sikap kehati-hatian jaksa, sekaligus menunjukkan adanya kendala dalam melakukan pembedaan yang jelas antara pelaku penyalahguna dan pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika.

Dari sudut pandang efektivitas, penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dapat dinilai berjalan secara prosedural, karena mampu menjaring serta memproses pelaku tindak pidana narkotika dalam jumlah yang relatif besar. Namun demikian, apabila ditinjau secara substansial, meningkatnya jumlah perkara dari waktu ke waktu justru memperlihatkan bahwa penurunan sanksi pidana berdasarkan kedua ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menekan tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang diterapkan belum memberikan efek jera secara maksimal, terutama terhadap pelaku yang berulang (*residivis*) maupun yang tergabung dalam jaringan peredaran narkotika. Dengan demikian, efektivitas penerapan hukum tidak semata ditentukan oleh banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga oleh dampaknya terhadap perubahan perilaku pelaku dan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, efektivitas penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana penegakan hukum. Di wilayah Pematangsiantar, kondisi lingkungan serta keberadaan jaringan peredaran narkotika antardaerah turut menjadi faktor yang mendorong meningkatnya jumlah perkara yang ditangani oleh kejaksaan.

Oleh sebab itu, penerapan ketentuan pidana dalam perkara narkotika perlu disertai dengan kebijakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi, khususnya bagi pelaku penyalahguna narkotika, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata menekankan pada penerapan hukuman pidana, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemulihan.

Kebijakan preventif dapat diwujudkan melalui edukasi hukum, pengawasan sosial, serta peningkatan peran institusi terkait dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini. Sementara itu, kebijakan rehabilitatif bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pelaku pengguna agar tidak kembali melakukan tindak pidana narkotika.

Dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif tersebut, penerapan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika diharapkan tidak hanya efektif dalam penegakan hukum secara formal dan prosedural, tetapi juga mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika, mengurangi tingkat *residivisme*, serta mewujudkan tujuan hukum pidana secara menyeluruh, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat..

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis Pertimbangan Penuntut Umum dalam Penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan penerapan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis menilai kecukupan alat bukti dan terpenuhinya unsur-unsur pasal, aspek sosiologis menilai dampak tindak pidana terhadap masyarakat, sedangkan aspek filosofis mempertimbangkan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Pasal 112 diterapkan terhadap terdakwa yang terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sedangkan Pasal 114 diterapkan apabila terdakwa

terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Selain itu, bukti transaksi, kuantitas narkotika, serta modus operandi turut menjadi indikator penting bagi Penuntut Umum dalam menentukan pasal yang tepat. Dengan penerapan pasal yang tepat dan proporsional tersebut, diharapkan penegakan hukum di bidang narkotika dapat berjalan secara efektif, adil, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

- b. Penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar telah menunjukkan efektivitas secara prosedural karena mampu menjangkau dan memproses perkara narkotika dalam jumlah yang signifikan. Namun, secara substantif, penerapan kedua pasal tersebut belum sepenuhnya berhasil mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat. Tingginya jumlah perkara yang terus terjadi menunjukkan bahwa pemidanaan semata belum memberikan efek jera yang optimal, terutama terhadap pelaku residivis maupun pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kecermatan aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 114 agar sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing pelaku, sekaligus didukung oleh kebijakan hukum yang bersifat preventif dan rehabilitatif, khususnya bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pendekatan yang komprehensif tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas penegakan hukum secara formal dan prosedural, tetapi juga mampu menurunkan tingkat residivisme, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mewujudkan tujuan hukum pidana secara menyeluruh, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal & Artikel

- Aulia, D. *Penerapan asas the binding persuasive of precedent di bawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkotika*. Risalah Hukum, (2021) 17(2)
- Dewi Wijayanti Puspita, *“Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”*, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2. 1, (2019)
- Hakim, M. Arief, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Jember, Bandung. (2007)
- Indianto Wahyudi, Dimas, dkk., *“Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)”*, Jurnal: Diponegoro Law Journal, (2021)
- Lastarya, Dharana, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Erlangga, Jakarta, 2006
- Sunarso, *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, (2012)
- Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, (2012)
- Wahyudi, D. 1., et al. *Implementasi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi (studi di Kejaksaan Negeri Semarang)*. Diponegoro Law Journal, (2021) 10(1)
- Wardana, I Wayan, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Kementerian Pertahanan, Lombok, 2014

Buku

- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kejaksaan RI, *Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Narkotika*, 2020
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Mulladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2017

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014

Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018

Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Wawancara

Ibu Khairin Ulyani Taringa S.H Jabatan Pra Penuntutan kejar Pematang Siantar, Wawancara kejar siantar. 15 September 2025

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Website

Data bersumber dari laporan statistik Kejagung Republik Indonesia yang dapat diakses di bagian "Statistik" atau "Laporan Kinerja" di situs www.kejaksaan.go.id